



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah
Telepon: 0813-2759-5442

Laman: www.jateng.kemenkum.go.id, Pos-el: kanwil-jateng@kemenkum.go.id

NOTULA

Hari : Senin
Tanggal : 28 Juli 2025
Pukul : 09.00 WIB – selesai
Tempat : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah (via *zoom meeting*)
Peserta Rapat : Terlampir
Acara : Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Banyumas tentang:
a. Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
b. Penjabaran Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
c. Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 80 tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
d. Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata;
e. Pedoman Penyusunan Standar Harga Satuan; dan
f. Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Jalannya Rapat :

- Rapat dimulai pukul 09.00 WIB, di buka oleh Saudara Dodo Kurnianto selaku Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah.
- Rapat dihadiri pula oleh perwakilan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas, Bagian Hukum Kabupaten Banyumas, Bagian Organisasi Kabupaten Banyumas, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas, dan Tim Harmonisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah.
- Saudara Dodo Kurnianto mewakili Perancang Peraturan Perundang-undangan zonasi Kabupaten Banyumas menyampaikan bahwa didalam draft Raperda dan Raperkada tersebut, masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan .
- Adapun beberapa hal yang disampaikan Saudara Dodo Kurnianto ialah sebagai berikut:
 1. Rancangan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata.
 - a. Pasal 6
 - Huruf d, penulisan frasa “sebagai berikut” diubah menjadi “terdiri atas”.

- Huruf d, tabulasi disesuaikan dengan Lampiran II angka 93 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
- b. Pasal 8

Tabulasi diawali dengan huruf kecil karena belum diberikan batasan pengertian.
- c. Pasal 12

Tabulasi pada huruf d harap disesuaikan dengan Lampiran II angka 93 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
- 2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Standar Harga Satuan
 - a. Judul

Ditambahkan Lambang Negara pada bagian atas judul.
 - b. Konsiderans
 - Menimbang, disarankan untuk dibuat secara umum dengan bunyi “bahwa untuk memberikan landasan bagi Pemerintah Daerah dan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyusunan standar harga satuan, diperlukan penetapan ... yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.”
 - Mengingat, cukup mencantumkan Pasal 18 ayat 6 UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Pembentukan Daerah, Undang-Undang Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung.
 - c. Pasal 6

Bunyi pasal diubah menjadi “Penghitungan SBU dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden tentang Standar Harga Satuan Regional atau ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.”
- 3. Rancangan Peraturan Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
 - a. Pasal 13

Susunan satuan tugas disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
 - b. Ketentuan Peralihan
 - c. Apabila terdapat koperasi yang telah terbentuk sebelumnya, maka disarankan untuk menambahkan mengenai Ketentuan Peralihan. Namun, apabila tidak terdapat koperasi yang telah terbentuk maka tidak perlu menambahkan Ketentuan Peralihan.
- 4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
 - a. Pasal 1

Angka 10, disarankan untuk dihapus karena tidak disebutkan dalam batang tubuh.
 - b. Pasal 2

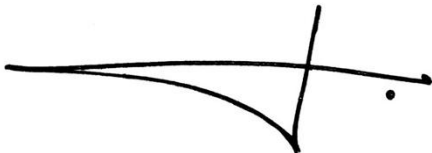
Penulisan “pembiayaan” diawali dengan huruf kapital karena sudah diberi batasan pengertian pada ketentuan umum.
 - c. Pasal 3

Penulisan “pendapatan daerah” diawali dengan huruf kapital karena sudah diberi batasan pengertian pada ketentuan umum.
 - d. Pasal 11

Kata “ditetapkan” diubah menjadi “diatur dengan” sehingga Pasal 11 berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran perubahan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.”

5. Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga secara formil dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya.
 6. Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 80 tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga secara formil dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya.
- Rapat ditutup pukul 10.33 oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Saudara Dodo Kurnianto.

Notulis,



Annas Firdaus
NIP 199906052025061007

Disahkan oleh,
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya ,



Dodo Kurnianto
NIP 198408122010121003